



## **TRADISI LEK MELLEK PADA PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (studi kasus Desa Pangarengan Kabupaten Sampang)**

Amalia Umi Sholihah<sup>1</sup>, Khoirul Asfiyak<sup>2</sup>, Faridatus Sa'adah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Malang

e-mail: [1amaliaumi999@gmail.com](mailto:1amaliaumi999@gmail.com), [2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id](mailto:2khoirul.asfiyak@unisma.ac.id),

[3faridatus.saadah@unisma.ac.id](mailto:3faridatus.saadah@unisma.ac.id)

### **Abstrak**

*In this case, the custom in question is the lek melek custom, which means staying up late or not sleeping. The lek mellek tradition is carried out on the 1st day of the wedding event at exactly 21:00 WIB. There are no restrictions or conditions for attending this event, anyone can attend, male or female, young or old and also children. Everyone who came to this event not only aimed to celebrate it, but they also helped the host's work while also praying for and being happy for the families of the bride and groom. What needs to be considered in carrying out the literacy tradition is whether it is by generally accepted norms. Because, according to one party, some claim that there are individuals who deliberately take advantage of the opportunity of the lek literacy tradition to do things that are deviant or not good according to the norms of society in general, such as drinking prohibited drinks, betting and so on. For the reason that this activity creates enthusiasm for literacy. Drinking alcohol and other activities have the potential to damage the reputation of traditions. The main aim of the lek melek custom is its benefit; namely strengthening ties and cultivating ties between residents of Pangarengan Village, Pangarengan District, Sampang Regency. In connection with what is explained above, it is related that all traditions have good aims, including the lek mellek tradition itself. There is also an expression stated by Ibnu Mas'ud which means "From Ibnu Mas'ud ra. He said, "What Muslims think is good, surely according to Allah SWT is also good." Of course, with this, the lek mellek tradition can be carried out and continue to be preserved by the people of Pangarengan Village. It's just by eliminating things that are not permitted and prohibited by religion.*

**Kata kunci:** Tradisi, Lek Mellek, Hukum Islam.

### **A. Pendahuluan**

Etnis Madura berasal dari pulau Madura yang terletak di Jawa Timur. Kesenian dan kebudayaan yang dimiliki pulau Madura sangat banyak, diantaranya pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, musik tradisional, dan berbagai macam tarian. Tidak hanya kesenian, Madura juga memiliki berbagai adat dan tradisi di setiap acara.

Menurut Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad mendefinisikan adat adalah kebiasaan masyarakat atau apa yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang (2012: 34). Sedangkan tradisi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan

cara yang sama secara teratur. Karena perilaku tersebut dipandang menguntungkan oleh sekelompok individu tertentu, maka kelompok tersebut memeliharanya, dan rutin dilakukan. (budiati, 2009) Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa adat atau tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, sama halnya dengan pernikahan yang dapat dilakukan berulang-ulang. Jadi adat atau tradisi pernikahan adalah suatu kebiasaan dalam pernikahan seseorang yang dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah secara berulang-ulang yang Pelaksanannya dapat dilakukan sebelum atau sesudah acara pernikahan berupa upacara ataupun lainnya. Salah satu tradisi pernikahan yang masih dilakukan hingga saat ini adalah tradisi *lek mellek*.

*Lek mellek* berasal dari kata *mellek* atau *begadang* dan ada juga di sebagian daerah yang menyebutnya sebagai "*ngi-tangngih*" (*begadang*). *Lek mellek* adalah tradisi adat madura *begadang* yang dilaksanakan sebelum pesta pernikahan atau H-1 pesta pernikahan. Biasanya warga sekitar *mellek* atau *begadang* dirumah yang akan di adakan pesta pernikahan dengan berbagai aktifitas.

Tradisi *lek mellek* wajib dilakukan untuk menemani tuan rumah dan ikut merayakan kebahagiaan, tradisi ini juga dapat mempererat tali silaturahmi yang masyarakat Madura menyebutnya dengan "*nyambung beleh*" (*menyambung tali silaturahmi*). Maka dari itu tradisi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat Madura yang dimana mayoritasnya adalah seorang perantau. Seluruh sanak saudara mudik ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama keluarga besar di acara tersebut, karena orang Madura rata-rata mudik ketika ada acara atau hari besar saja yang biasa disebut "*toron*" (*turun*), jadi tradisi ini merupakan momen penting yang wajib mereka lakukan. Jika tidak dilakukan maka dipercaya akan terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan. seperti, kerenggangan tali silaturahmi antara keluarga maupun tetangga. Selain itu tuan rumah dijuluki "*tekeh, tandek along-polong karo tak luang nasek*" artinya (*pelit, gamau ngumpul dengan keluarga lagian tidak perlu menyuguhkan nasi*). Dengan adanya pernyataan ini masyarakat Madura memahami bahwa ketika seseorang ingin mengadakan sebuah acara pernikahan otomatis sudah mempersiapkan dana yang cukup. Maka mereka percaya tuan rumah tidak akan kekurangan dana dan sudah pasti siap dengan segala pengeluarannya. Jadi masyarakat Madura sangat meyakini bahwa hal itu akan terjadi jika tidak dilaksanakan.

Beberapa Penglengkapan yang wajib disediakan oleh tuan rumah. Seperti "*Buk-sobuk* atau *rat-syarat*" (*sesajen*) yang terdiri dari dupa bubuk dibakar di atas arang dan kembang. *Buk-sobuk* dipercaya sebagai syarat lancarnya acara.

Sapu lidi, di atas sapu lidi ditancapkan cabe rawit, cabe besar dan bawang putih. hal ini wajib disediakan karena masyarakat percaya sebagai penghalang hujan. Jika tidak disediakan maka dikhawatirkan turun hujan sehingga acara tidak berjalan dengan lancar.

Nampan besar yang berisikan nasi, di sebagian daerah hal ini terlihat tidak terlalu penting namun di Madura hal inilah yang wajib disediakan. Jika tidak disediakan maka tuan rumah akan dijuluki “*tekeh*” yang memiliki arti (pelit).

Ada juga pengeras suara dengan volume yang tinggi digunakan untuk karaoke bersama, hal ini biasa dikenal dengan “*tok-otok*” yang memiliki makna bahwa di rumah tersebut akan di adakan pesta pernikahan.

Prosesi tradisi *lek mellek* berlangsung pada H-1 acara pernikahan tepatnya pada malam hari yang dimulai dari pukul 21:00 WIB sampai dini hari. Tidak ada batasan atau ketentuan untuk menghadiri acara ini, siapapun boleh hadir baik laki-laki maupun perempuan.

Para kaum wanita sibuk membantu di dapur, beda halnya dengan kaum laki-laki yang sibuk dengan hiburan-hiburan seperti bermain alat musik dan karaoke. Ada juga permainan seperti gablek yang diikuti dengan perjudian, Judi yang dilakukan biasanya menggunakan uang seadanya dan rokok sebagai alat taruhan. Hal ini sering terjadi saat pelaksanaan tradisi *lek mellek* karena cara bermainnya yang seru sehingga membuat mereka tidak mengantuk. Tidak lupa permainan ini di lengkapi dengan minuman-minuman yang memabukkan, namun minuman-minuman ini tidak selalu ada pada setiap acara *lek mellek* karena tergantung pada tuan rumah mengizinkan atau tidak. jadi hanya sebagian saja yang melakukannya.

Dari permasalahan diatas maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang “Tradisi Lek Mellek Pada Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam (studi kasus Desa Pangarengan Kabupaten Sampang)”. Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta penjelasan yang nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca.

## **B. Metode**

penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau lapangan yang dimana peneliti mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti. (Arikunto, 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian empiris adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi, penelitian bertujuan untuk mengungkap peristiwa atau fakta, situasi, fenomena,

variabel, dan kondisi yang terjadi sepanjang penyelidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara penulis dengan informan yang berkunjung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi dan memberikan penjelasan rinci mengenai Lek Mellek pada pernikahan menurut Pandangan Hukum Islam.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Tradisi *Lek Mellek* di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang

Tradisi, jika diartikan secara harfiah, adalah segala kondisi, perkataan, perbuatan, atau ketentuan yang diketahui manusia, yang diikuti atau ditinggalkan. Ada banyak sekali adat istiadat yang tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai adat istiadatnya masing-masing, tak terkecuali wilayah Madura, khususnya Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang. (Yaqin, 2019).

Dalam hal ini adat yang dimaksud adalah adat *lek melek* yang artinya begadang atau tidak tidur. Tradisi *lek mellek* dilaksanakan pada H-1 acara pernikahan tepatnya pukul 21:00 WIB. Tidak ada batasan atau ketentuan untuk menghadiri acara ini, siapapun boleh menghadiri baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda dan juga anak-anak. Semua yang datang di acara ini tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan saja, namun mereka juga turut membantu pekerjaan tuan rumah sekaligus turut mendoakan dan berbahagia atas keluarga kedua mempelai. sehingga timbul rasa kekeluargaan dan tali silaturahmi yang kuat, hal ini biasa dijuluki *nyambung bheleh* (menyambung tali persaudaraan). Maka, tradisi ini wajib dilakukan pada setiap hajatan pernikahan karena jika tidak, akan dijuluki *tekeh* (tidak mau berbagi atau pelit).

Pada mulanya tradisi *lek mellek* ini hanya berkumpul dengan tetangga atau saudara dekat saja untuk membantu mempersiapkan segala hal seperti, menyiapkan makanan, mendekor rumah dan hal lainnya. Namun seiring berjalannya waktu dan rasa sosial masyarakat yang semakin tinggi sehingga hampir semua warga yang ada di Desa tersebut datang turut membantu dan meramaikan. Biasanya para tamu yang datang disuguhkan oleh tuan rumah makanan dan minuman serta beberapa hiburan seperti karaoke, PS, berbagai kartu dan permainan lainnya. Tidak jarang juga tuan rumah yang memeriahkan *lek mellek* dengan shalawat grup dan juga pengajian-pengajian.

Yang perlu diperhatikan dalam menjalankan tradisi *lek melek* hanyalah apakah sudah sesuai dengan norma yang berlaku umum. Sebab, menurut salah

satu pihak, ada yang menyatakan ada oknum yang dengan sengaja memanfaatkan kesempatan tradisi *lek melek* untuk melakukan hal-hal yang menyimpang atau tidak baik menurut norma masyarakat pada umumnya, seperti meminum minuman terlarang, bertaruh dan lain sebagainya. Dengan alasan kegiatan tersebut menjadikan semangat untuk *lek melek*.

Kegiatan minum-minuman keras dan lain sebagainya, berpotensi merusak reputasi tradisi. Sebenarnya tujuan utama dari adat *lek melek* adalah kemaslahatan tersendiri; yakni mempererat tali silaturahmi dan memupuk tali silaturahmi antar warga Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang.

## **2. Makna Tradisi *Lek Mellek* Pada Pernikahan di Desa Pangarengan**

Sangat penting sekali untuk mengetahui makna dari tradisi *lek mellek*, karena tradisi *lek mellek* itu sendiri memang mengakar dan sudah menjadi kebiasaan yang melekat di Madura khususnya di Desa Pangarengan. Seperti yang ada di tradisi *lek mellek* pada pernikahan di Desa Pangarengan, dimana hal ini juga merupakan sebagian dari kepercayaan mereka.

Pertama, makna dari *lek mellek* itu sendiri berkumpul, berbagi yang melambangkan kedermawanan orang yang mempunyai hajat. Kedua *buk-sobuk*, hal ini berisikan beberapa kondimen terdiri dupa bubuk, kembang dan boleh ditambah lainnya yang melambangkan kepercayaan seseorang. Kembang serta dupa yang di bakar di atas arang memiliki makna wewangian yang menjadi simbol bahwa seseorang melakukan dengan setulus hati dan suci. *Buk-sobuk* juga di percaya untuk menolak balak serta agar banyak tamu yang datang. Ketiga sapu lidi yang ditancapkan bawang dan cabai, melambangkan kekuatan serta pendirian yang di percaya untuk menolak datangnya hujan dan acara berjalan dengan lancar. keempat nasi dan suguhan para tamu, nasi yang melambangkan kemakmuran dan keberkahan orang yang mempunyai hajat. Suguhan nasi ini untuk para tamu nikmati bersama-sama, menghargai kedatangan mereka dan agar tidak lapar selama begadang semalaman. Suguhan lainnya berupa makanan ringan, teh dan kopi yang bermakna meskipun rasanya pahit akan tetapi tetap bisa dinikmati di berbagai keadaan serta menciptakan kebersamaan. Suguhan tersebut di sediakan agar para tamu yang datang tidak merasa bosan. Terakhir ialah sound dan hiburan, melambangkan keramaian dan kebersamaan yang bertujuan agar semua orang mengetahui adanya *lek mellek* di tempat tersebut.

Tidak diragukan lagi ada cara untuk menafsirkan simbolisme atau makna

suatu tradisi atau kebiasaan. Generasi muda juga mewarisi tradisi ini dari generasi tua. Dalam masyarakat tradisional, bentuk dan macam simbol merupakan upaya untuk mendekatkan masyarakat kepada penguasanya. Maksud dari simbol-simbol atau makna-makna yang terdapat dalam tradisi adalah untuk menggambarkan maksud dan tujuan dari praktik atau tradisi yang dianut masyarakat. (Darwis, 2017)

Hal ini juga sesuai dengan yang ada pada teori *lek mellek* bahwa setiap tradisi *lek mellek* memiliki susunan, waktu pelaksanaan, makna dan julukan yang berbeda-beda. Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat melakukan kegiatan *lek melek* yang berbeda-beda. Selain itu, setiap penyelenggara mengisi acara dengan cara yang memaksimalkan nilainya bagi masyarakat. (Yaqin, 2019)

### **3. Hukum Islam Terhadap Tradisi *Lek Mellek* Pada Pernikahan di Desa Pangarengan**

Tradisi *lek-mellek* merupakan suatu kegiatan begadang (tidak tidur) yang dilaksanakan pada malam hari tepatnya H-1 sebelum pernikahan. Tradisi ini sudah lama dilestarikan hingga saat ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun bahkan wajib dilakukan setiap acara pernikahan. Tradisi *lek mellek* dilakukan dengan tujuan turut mendoakan dan merayakan hari bahagia kedua mempelai. Tidak ada batasan atau ketentuan untuk menghadiri acara ini, siapapun boleh hadir baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda dan juga anak-anak. (Yaqin, 2019)

Segala hal yang ada pada tradisi itu baik, sesuai dengan tujuan utama diadakannya tradisi *lek mellek* yakni menyambung tali silaturahmi antar saudara, turut mendoakan serta merayakan hari bahagia, berbagi dengan sesama dan saling membantu demi kelancaran acara. hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Desa Pangarengan bahwa kegiatan *lek mellek* itu baik karena mengingat dari tujuan *lek mellek* itu sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah anatara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah SWT supaya kamu mendapat rahmat" (Al-Hujurat: 10)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan untuk menjaga tali silaturahmi antar sesama. karena persatuan dan kesatuan akan melahirkan

rahmat bagi manusia. Begitupun sebaliknya, perpecahan hubungan akan mengundang lahirnya bencana dan berujung pada pertumpahan darah.

Sehubungan dengan yang dijelaskan di atas terkait bahwa semua tradisi itu memiliki tujuan baik, termasuk tradisi *lek mellek* itu sendiri. Terdapat juga suatu ungkapan yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*"Dari Ibnu Mas'ud ra. Dia berkata, "apa yang menurut orang-orang Islam itu baik, niscaya menurut Allah SWT juga baik".*

Menurut para ulama' tertentu, pernyataan Ibnu Mas'ud tersebut adalah sebuah hadits. Oleh karena itu, banyak ulama' yang sepakat bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud tersebut tidak berdasarkan hadis Nabi SAW. Meski dengan sanad dhoif, Al-'ala'i mengatakan bahwa ucapan Ibnu Mas'ud itu ia yakini bukan hadis setelah mempelajari sejumlah kitab hadis. Namun para ulama, termasuk Imam Ahmad yang menyatakannya secara tegas dalam musnadnya, mengakui dan menerima intisari ucapan Ibnu Mas'ud. (Abi, 1996)

Atas dasar nash diatas, para ulama ushul fikih dari kalangan yang mengenakan 'Urf dalam proses kajian hukumnya mengeluarkan kaidah:

الْعَادَةُ مُخَكَّمَةٌ

*Artinya: "bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan hukum". (Roasyada, 1993)*

Kaidah الْعَادَةُ مُخَكَّمَةٌ merupakan kaidah fikih asasi yang kelima dari kaidah-kaidah fihiyyah yang utama. Menurut pedoman ini, adat (tradisi) pada hakikatnya merupakan variabel sosial yang mempunyai kekuatan hukum (hukum Islam). Dalam karyanya, Abdul Karim Zaidah berpendapat bahwa adat istiadat, baik secara luas maupun khusus, dapat diubah menjadi undang-undang untuk menciptakan hukum Syariah Islam. (Zaidan, 2008)

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa segala tradisi atau adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah. Sebagai seorang muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik karena apabila tidak melaksanakan kebaikan tadi maka akan menimbulkan kesulitan.

#### D. Simpulan

Prosesi Tradisi *Lek Mellek* di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang Salah satu cara warga Desa Pangarengan menunjukkan apresiasi satu sama lain saat perayaan adalah dengan mengikuti adat lek melele yang sering dilakukan. Sebaliknya, jika ditemukan sesuatu yang berpotensi mencemarkan nama baik tradisi, maka yang harus disingkirkan adalah unsur-unsur merugikan tersebut, bukan tradisi itu sendiri. Karena adat istiadat tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum syariat, maka signifikansinya terletak pada alasan ditetapkan dan ditegakkannya adat istiadat tersebut. Dengan demikian, selama unsur-unsur merugikan tersebut dihilangkan, adat lek melele Desa Pangarengan masih layak untuk dilestarikan.

Tradisi *lek mellek* pada perkawinan adat Madura, masih dapat diterima secara *'urf* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena memenuhi persyaratan *'urf* yang telah disebutkan di atas. Di sisi lain, dalam hukum Islam juga tidak ada aturan baku yang mengatur tentang tradisi *lek mellek* secara pasti dan tidak memiliki ketetapan hukum. Namun, kembali lagi pada tujuan utama tradisi *lek mellek* ini dilakukan untuk menyambung tali silaturahmi dan kebersamaan serta berbagi, maka sesuai yang dijelaskan dalam hukum islam bahwa hukum silaturahmi itu sunnah. Begitupun jika pada tradisi *lek mellek* ini terdapat unsur perjudian dan minum minuman keras yang mana sudah jelas dilarang dalam hukum Islam, maka hukumnya haram. Tentu dengan hal demikian, tradisi *lek mellek* boleh dilaksanakan dan terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Pangarengan. Hanya saja dengan menghilangkan hal-hal yang tidak diperbolehkan dan dilarang oleh agama.

### Daftar Rujukan

- Abi, al-F. J. al-D. A. al-R. al-S. (1996). *Al-Asbah Wa Al-Nazhoir Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh Al-Syafiyah* (p. 199). Dar Al-Fikr.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- budiati, catur atik. (2009). *sosiologi kontekstual untuk SMA dan MA*. pusat perbukuan departemen pendidikan nasional.
- Darwis, R. (2017). Tradisi Ngawurat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (studi deskriptif kampung cihideung Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang). *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 75–83.
- Roasyada, D. (1993). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. PT Rajagrafindo Persada.
- Yaqin, A. (2019). *Analisis hukum Islam terhadap tradisi le'melle' di desa Dlambah laok kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan*.
- Zaidan, A. K. (2008). *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Pustaka Al-



Kautsar.

- Abi, al-F. J. al-D. A. al-R. al-S. (1996). *Al-Asbah Wa Al-Nazhoir Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh Al-Syafiiyah* (p. 199). Dar Al-Fikr.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- budiati, catur atik. (2009). *sosiologi kontekstual untuk SMA dan MA*. pusat perbukuan departemen pendidikan nasional.
- Darwis, R. (2017). Tradisi Ngawurat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (studi deskriptif kampung cihideung Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang). *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 75–83.
- Roasyada, D. (1993). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. PT Rajagrafindo Persada.
- Yaqin, A. (2019). *Analisis hukum Islam terhadap tradisi le'melle' di desa Dlambah laok kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan*.
- Zaidan, A. K. (2008). *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Pustaka Al-Kautsar.